

HARMONISASI HUKUM INTERNASIONAL DALAM PEMBERANTASAN IUU FISHING DAN IMPLEMENTASINYA DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA

SE-04

Akhmad Solihin^{1*}, Sonny Koeshendrajana² dan Freshy Y. Arthatiani²

¹Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan FPIK-IPB
Jl. Agatis 1 Kampus IPB Darmaga

²Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan – Kementerian Kelautan dan Perikanan

*Penulis untuk korespondensi, E-mail: akhmad_solihin@ipb.ac.id

Abstrak

Perikanan dunia menghadapi ancaman kelangkaan global, karena pertumbuhan penduduk dunia menuntut tingginya kebutuhan protein ikan. Kelangkaan perikanan global juga dipengaruhi oleh masih maraknya praktik-praktik *illegal, unreported and unregulated (IUU) Fishing*. Tujuan penelitian ini adalah (a) menganalisis hukum internasional dalam pemberantasan IUU Fishing; (b) menganalisis harmonisasi peraturan perundang-undangan Indonesia dalam pemberantasan IUU Fishing sesuai hukum internasional yang berlaku; dan (c) merekomendasikan pembangunan hukum Indonesia dalam pemberantasan IUU Fishing. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis yuridis normatif yang disertai dengan pendekatan yuridis historis dan yuridis komparatif. Analisis hukum mengungkapkan terdapat 6 hukum internasional yang mengatur pemberantasan IUU Fishing, yaitu UNCLOS 1982, FAO Compliance Agreement 1993, UN Fish Stock Agreement 1995, CCRF 1995, IPOA on IUU Fishing 2001, dan PSM Agreement 2009. Sementara hasil analisa harmonisasi peraturan perundang-undangan Indonesia mengungkapkan tujuh hal yang sudah diatur pemerintah, yaitu wilayah tangkapan, kapal ikan, alat tangkap dan alat bantu penangkapan ikan, hasil tangkapan, pelabuhan perikanan, perdagangan ikan, MCS. Adapun pembangunan hukum Indonesia dilakukan dengan cara melakukan ratifikasi PSM Agreement.

Kata kunci: kelangkaan global, IUU fishing, hukum internasional, hukum Indonesia, harmonisasi

Pengantar


Permasalahan perikanan, baik internasional maupun nasional terus berkembang pesat seiring dengan meningkatnya kebutuhan dunia terhadap pangan. Akibat hal tersebut dunia dihadapkan pada ancaman gejala tangkap lebih (*overfishing*). Hal ini sebagaimana yang paparkan Organisasi Pangan Dunia (*Food and Agriculture Organization/FAO*) yang mengindikasikan telah terjadi gejala tangkap lebih (*overfishing*) pada skala internasional yang semakin meluas, yaitu 16% *over exploited* dan 44% *fully exploited* (Fontaubert and Lutchman, 2003). Bahkan, FAO (2010) melaporkan bahwa produksi perikanan laut dunia berfluktuasi antara 77 dan 86 juta ton dengan catatan tertinggi 86,8 juta ton pada tahun 2000 dan menurun menjadi 79,9 juta ton pada tahun 2009 (FAO, 2010). Dengan demikian, potensi perikanan tangkap dunia semakin menunjukkan angka penurunan.

Ancaman krisis perikanan dunia tersebut dihadapkan juga pada permasalahan *illegal Unreported Unregulated Fishing (IUU Fishing)*, yang meliputi: *illegal* (kegiatan yang tidak sah); *unreported* (kegiatan yang tidak dilaporkan); dan *unregulated* (kegiatan yang tidak atau belum diatur). Kegiatan *IUU Fishing* dapat menyebabkan penurunan stok ikan. Hal ini dikarenakan, FAO memperkirakan kontribusi *illegal fishing* mencapai 30 persen dari total tangkapan dunia, sedangkan Komisi Uni Eropa memperkirakan 15-20 persen (EFTEC, 2008). Sementara MRAG (2008) memperkirakan nilai global *IUU Fishing* mencapai US\$ 11 milyar (MRAG, 2008) dan Komisi Uni Eropa juga memperkirakan setiap tahun nilai global *IUU Fishing* sebesar US\$ 30 juta.

Selain terjadi penurunan tangkapan yang berakhir pada kelangkaan ikan, kegiatan *IUU Fishing* mempunyai dampak negatif lainnya, yaitu: (1) *IUU Fishing* mencakup wilayah yang luas, baik dalam konteks nasional maupun internasional sehingga mengancam pengelolaan

perikanan berkelanjutan; (2) *IUU Fishing* menyebabkan menurunnya stok sumber daya ikan serta hilangnya kesempatan sosial dan ekonomi nelayan yang beroperasi secara legal; (3) *IUU Fishing* dapat merusak hubungan antara negara-negara yang bertetangga, karena pelaku melakukan pelanggaran batas wilayah negara. Dengan demikian, kegiatan *IUU Fishing* merupakan ancaman besar terhadap keberlanjutan pengelolaan perikanan dan keanekaragaman hayati laut, baik di laut yang berada di bawah yurisdiksi nasional maupun di laut lepas (Sumalia, 2004). Selain ekologi, *IUU Fishing* menimbulkan permasalahan lain, yaitu permasalahan ekonomi berupa kerugian suatu negara pantai atas komoditas ikan yang dicuri, dan permasalahan sosial berupa ancaman virus HIV yang umumnya dibawa oleh para pelaku nelayan *illegal*.

Sebagai negara kepulauan yang besar, Indonesia dihadapkan kegiatan *IUU Fishing* yang menimbulkan gejala *overfishing*. Hal ini dicerminkan dengan menurunnya sumber daya ikan di beberapa wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, seperti Laut China Selatan dan Laut Arafura. Adapun negara-negara yang menjadi pelaku utama *IUU Fishing* di perairan Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) diantaranya adalah Malaysia, Vietnam, Myanmar, Thailand, Filipina dan China (Nikijuluw, 2008). Pelaku utama kegiatan *IUU Fishing* di wilayah pengelolaan perikanan (WPP) 571 dan 711 dilakukan oleh Thailand, sementara di WPP 717 dan 718 dilakukan oleh Filipina, dan di WPP 715 dilakukan oleh Thailand dan China (Gambar 1). Sementara kerugian ekonomi yang diderita Indonesia akibat kegiatan *illegal fishing* oleh kapal ikan asing diperkirakan sebesar Rp 30 triliun per tahun, dengan perhitungan didasarkan pada adanya 25% potensi perikanan yang dicuri atau sekitar 1,6 juta ton, dengan harga jual ikan US\$ 2 per kilogram. Angka kerugian sebesar Rp 30 triliun tersebut sangat valid karena diperoleh dari hasil analisa FAO (P2SDKP, 2008).



Gambar 1. Peta zona kerawanan pelanggaran sumber daya kelautan dan perikanan (Sumber: P2SDKP, 2008)

Dampak *IUU Fishing* sebagaimana dipaparkan diatas, menuntut masyarakat global untuk mengatasi masalah ini. Untuk mewujudkan perikanan berkelanjutan global, maka ditetapkan berbagai instrument internasional, baik yang mengikat (*hardlaw*) maupun tidak mengikat (*softlaw*). Sementara dalam konteks Indonesia, kebijakan pemerintah Indonesia dalam mengatasi permasalahan *IUU Fishing* di Indonesia dilakukan antara lain dengan mengeluarkan beberapa peraturan perundang-undangan, seperti UU No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009. Selain itu, pemerintah Indonesia juga, yang dalam hal ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah mengeluarkan beberapa peraturan menteri dalam mewujudkan perikanan berkelanjutan umumnya dan pemberantasan *IUU Fishing* khususnya. Namun demikian, dalam pelaksanaannya, pemberantasan *IUU Fishing* dihadapkan pada beberapa permasalahan yang

mengakibatkan pemberantasan IUU Fishing tersebut tidak efektif. Adapun beberapa penyebab tersebut, yaitu: (1) ketidakjelasan peraturan perundang-undangan yang ada. Hal ini dikarenakan banyaknya kebijakan saling silang, pada akhirnya berujung pada ambiguitas institusi mana yang berwenang dalam mengurus permasalahan *illegal fishing*. Kondisi semacam ini pun, rawan akan konflik kepentingan antar institusi dalam ranahnya masing-masing dan juga ketidakjelasan tersebut dapat menciptakan celah bagi para oknum mempermainkan kebijakan yang telah ada; (2) sarana dan prasarana dalam melakukan aktivitas pengawasan dan penegakan hukum di laut masih sangat lemah baik dari sisi teknologi maupun sumber daya manusia.

Bahan dan Metode

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis, yaitu penelitian yang mencari data atau gambaran seteliti mungkin mengenai obyek dari permasalahan (Soekanto, 1996). Gambaran tersebut berupa fakta-fakta mengenai permasalahan IUU fishing dan dianalisis secara obyektif menurut pengaturan atau ketentuan internasional di bidang perikanan yang dikaitkan dengan implementasi peraturan perundang-undangan nasional serta hal-hal yang harus dilakukan pemerintah untuk memberantas IUU fishing. Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang dilengkapi dengan pendekatan historis dan pendekatan komparatif. Metode pendekatan yuridis-normatif maksudnya adalah bahwa penelitian ini menekankan pada ilmu hukum dan menitikberatkan pada pengumpulan data sekunder yang merupakan bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier (Marzuki, 2008).

Hasil dan Pembahasan

Hukum Internasional dalam Pemberantasan IUU Fishing

Salah satu cara pemberantasan IUU Fishing dalam rangka mewujudkan perikanan berkelanjutan global, adalah ditetapkan berbagai instrument internasional, yaitu Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut pada tahun 1982 (*United Nations Convention on the Law of the Sea/UNCLOS*), *Agreement to Promote Compliance with International Conservation and Management Measures by Fishing Vessel on the High Sea (FAO Compliance Agreement 1993)*, *the United Nations Agreement for the Implementation of the Provision of the UNCLOS of 19 December 1982 relating to the Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks 1995 (UNIA 1995)*. Pemerintah Indonesia sudah melakukan ratifikasi terhadap UNCLOS 1982 melalui Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1983 dan UNIA 1995 melalui UU Nomor 21 Tahun 2009. Perkembangan terakhir, FAO mengeluarkan *Agreement on Port State Measures to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (PSM Convention)* yang belum berlaku efektif, karena baru dilakukan penandatanganan. Selain dua instrumen internasional di bidang perikanan tersebut, terdapat pedoman yang harus diperhatikan dalam pemberantasan IUU Fishing, yaitu *Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF) 1995* sebagai upaya terobosan terhadap sulitnya mengajak negara-negara pantai dan negara-negara yang memiliki armada perikanan jarak jauh untuk mengikatkan diri pada *FAO Compliance Agreement 1993* dan *UN Fish Stock Agreement 1995*. Sebagai kelanjutan dari CCRF 1995, FAO menerbitkan panduan pengelolaan beberapa aspek perikanan tertentu untuk membantu negara-negara pantai untuk menyusun rencana pengelolaan perikanan masing-masing, diantaranya, *International Plan of Action (IPOA) to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing* sebagai panduan dalam menghadapi permasalahan IUU Fishing. Untuk itu, negara-negara anggota FAO dihimbau untuk menuangkan IPOA on IUU Fishing ini ke dalam suatu Rencana Aksi Nasional (RAN) atau *National Plan of Action (NPOA)*.

Sebelum melakukan analisa horizontal terhadap hukum internasional dalam pemberantasan IUU Fishing, perlu dipaparkan terlebih dahulu pengertian IUU fishing tersebut. Berdasarkan naskah *IPOA on IUU Fishing*, maka pengertian *Illegal, Unreported dan Unregulated Fishing* adalah sebagai berikut:

- (1) *Illegal fishing* adalah kegiatan penangkapan ikan secara tidak sah yang:
 - a. Dilakukan oleh kapal-kapal nasional atau kapal-kapal asing di perairan yang berada dibawah yurisdiksi 1 (satu) negara, tanpa ijin dari negara tersebut, atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangannya;

- b. Dilakukan oleh kapal-kapal yang mengibarkan bendera negara anggota suatu organisasi pengelolaan perikanan regional tetapi bertindak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan konservasi dan pengelolaan yang ditetapkan oleh organisasi regional tersebut dan mengikat negara tersebut, ataupun ketentuan hukum internasional yang terkait lainnya, atau;
 - c. Melanggar ketentuan hukum nasional atau kewajiban internasional lainnya, termasuk yang dilakukan oleh negara-negara yang bekerjasama dengan suatu organisasi pengelolaan perikanan regional terkait.
- (2) *Unreported fishing* adalah kegiatan penangkapan ikan yang:
- a. Tidak dilaporkan, atau sengaja dilaporkan dengan memberi data yang tidak benar, kepada penguasa otorita nasional terkait, yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tersebut, atau;
 - b. Dilakukan di dalam wilayah yang menjadi kompetensi suatu organisasi pengelolaan perikanan regional, dimana kegiatan tersebut tidak dilaporkan atau salah dilaporkan, sehingga bertentangan dengan prosedur pelaporan dari organisasi tersebut.
- (3) *Unregulated fishing* adalah kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan:
- a. Di wilayah yang berada di bawah pengaturan organisasi pengelolaan perikanan regional, oleh kapal-kapal tanpa kebangsaan, atau oleh kapal-kapal yang mengibarkan bendera negara bukan anggota organisasi tersebut, atau oleh suatu *entitas* perikanan, dengan cara yang tidak sesuai ataupun bertentangan dengan ketentuan-ketentuan konservasi dan langkah-langkah pengelolaan dari organisasi tersebut, atau;
 - b. Di wilayah atau terhadap stok ikan yang belum memiliki pengaturan tentang pengelolaan dan konservasinya, dimana kegiatan tersebut dilaksanakan dengan cara bertentangan dengan tanggung jawab negara berdasarkan ketentuan hukum internasional mengenai konservasi sumber daya hayati laut.

Berdasarkan pengertian tersebut diatas, pengaturan hukum internasional dalam pemberantasan IUU *fishing* akan diuraikan dibawah ini, yaitu:

(1) *Illegal fishing*

Pengaturan *illegal fishing* dibagi menjadi dua, yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan nasional dan bertentangan dengan aturan organisasi pengelolaan perikanan regional (*Regional Fisheries Management Organization/RFMO*). Adapun materi pokok hukum internasional yang mengatur *illegal fishing* yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan nasional, yaitu:

- a. UNCLOS 1982
UNCLOS 1982 mengamanatkan penetapan jumlah tangkapan yang diperbolehkan (JTB). Hal ini terkait dengan surplus ikan yang dapat diberikan kesempatan kepada Negara lain (Pasal 62 ayat 2) dan pengaturan penangkapan ikan (Pasal 62 ayat 4).
- b. UNIA 1995
UNIA 1995 mengatur pengelolaan dan perlindungan sediaan ikan yang beruaya terbatas (*straddling fish stocks/SFS*) dan sediaan ikan yang beruaya jauh (*highly migratory species/HMS*) baik di luar wilayah yurisdiksi maupun di bawah yurisdiksi nasional (Pasal 3 ayat 1).
- c. PSM Agreement 2009
PSM Agreement 2009 mengamanatkan negara pelabuhan untuk melaksanakan Persetujuan ini bila ada kapal-kapal yang tidak berhak mengibarkan benderanya yang akan masuk ke pelabuhannya atau berada dalam salah satu pelabuhannya. Namun demikian, aturan tersebut dikecualikan bagi kapal dari negara sekitar yang melakukan penangkapan ikan untuk mencari nafkah yang sudah bekerjasama. Selain itu, pengecualian juga kapal-kapal kontainer yang tidak sedang mengangkut ikan. Sementara itu, negara pelabuhan tidak menerapkan Persetujuan ini kepada kapal-kapal yang disewa oleh warga negaranya secara khusus untuk menangkap ikan di wilayah kedaulatan negaranya dan beroperasi di bawah kekuasaan wilayah tersebut (Pasal 3).
- d. CCRF 1995
CCRF 1995 mengamanatkan langkah-langkah pengelolaan, meliputi overcapacity, perikanan bertanggung jawab, perhatian terhadap nelayan, keanekaragaman hayati, pemulihan stok ikan, dampak lingkungan yang merugikan, dan pencemaran, limbah, ikan buangan, hasil tangkapan (Paragraf 7.2.2).

- e. IPOA on IUU Fishing 2001
IPOA on IUU Fishing 2001 mengatur hal-hal yang terkait dengan pendaftaran kapal dan informasi kegiatan kapal.

Adapun materi pokok hukum internasional yang mengatur illegal fishing yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan nasional, yaitu:

- a. UNCLOS 1982
UNCLOS mengatur mengenai pengelolaan terhadap sumberdaya ikan, yaitu: jenis ikan yang bermigrasi jauh (*highly migratory species*) (Pasal 64), mamalia laut (*marine mammals*) (Pasal 65 dan Pasal 120), persediaan jenis ikan anadrom (*anadromous stocks*) (Pasal 66), jenis ikan katadrom (*catadromous species*) (Pasal 67).
- b. FAO Compliance Agreement 1993
FAO Compliance Agreement 1993 mengatur otoritas pemberian ijin kepada kapal ikan nasional yang melakukan penangkapan ikan di laut lepas (Pasal 3 ayat 2). Apabila suatu negara tidak mampu menjamin pelaksanaan kewajiban sebagaimana yang terdapat pada UNIA 1995, maka Negara tersebut dilarang mengeluarkan surat izin (Pasal 3 ayat 3).
- c. UNIA 1995
UNIA 1995 mengamanatkan bahwa negara-negara yang melakukan penangkapan stok ikan di Laut Lepas dan negara-negara pantai terkait harus melaksanakan kewajiban mereka untuk bekerjasama dengan menjadi anggota pada organisasi tersebut atau menjadi peserta pada pengaturan tersebut, atau dengan menyetujui untuk melaksanakan tindakan konservasi dan pengelolaan yang dirumuskan oleh organisasi atau pengaturan tersebut (Pasal 8 ayat 3). Pasal 8 ayat (4) menambahkan bahwa, negara-negara yang menjadi anggota dari suatu organisasi tersebut atau peserta pada pengaturan tersebut, atau yang menyetujui untuk menerapkan tindakan konservasi dan pengelolaan yang ditetapkan oleh organisasi atau pengaturan tersebut, mempunyai akses kepada sumber daya ikan terhadap mana tindakan-tindakan tersebut diterapkan. Sementara bagi suatu negara yang bukan merupakan anggota atau peserta pada suatu RFMO, dan yang tidak menyetujui untuk menerapkan tindakan konservasi dan pengelolaan yang ditetapkan oleh RFMO tersebut, tidak dibebaskan dari kewajiban untuk bekerjasama sesuai dengan Konvensi ini (Pasal 17 ayat 1).
- d. PSM Agreement 2009
PSM Agreement 2009 mengamanatkan bahwa setiap pihak wajib, sebisa mungkin, mengambil langkah-langkah dalam mendukung tindakan pengelolaan dan konservasi yang digunakan oleh negara lain dan organisasi internasional yang terkait (Pasal 6 ayat 2). Pasal 6 ayat (3) menambahkan bahwa pihak-pihak wajib bekerja sama, pada tingkat subregional, regional, dan global, dalam penerapan Persetujuan ini secara efektif termasuk, bila perlu, melalui FAO atau organisasi dan lembaga pengelolaan perikanan regional.
- e. CCRF1995
CCRF 1995 mengamanatkan pembentukan sebuah organisasi atau tatanan perikanan bilateral, subregional atau regional (Paragraf 7.1.3). Organisasi pengelolaan perikanan regional (RFMO) tersebut harus mengikutkan perwakilan dari negara yang sumberdaya perikananannya berada di dalam yurisdiksi mereka dan perwakilan dari negara yang mempunyai kepentingan riil dalam perikanan yang berada di luar yurisdiksi nasional (Paragraf 7.1.4). Sementara bagi negara yang tidak menjadi anggota RFMO harus bekerjasama sesuai perjanjian internasional dan hukum internasional dalam pengelolaan dan konservasi sumberdaya ikan dengan cara memberlakukan setiap tindakan yang diadopsi oleh RFMO (Paragraf 7.1.5)
- f. IPOA on IUU Fishing 2001
IPOA on IUU Fishing 2001 mengamanatkan setiap negara sedapat mungkin harus mengambil langkah-langkah atau melakukan kerjasama dalam melakukan pengawasan terhadap mereka yang tunduk kepada yurisdiksinya agar tidak mendukung atau melakukan *IUU Fishing* (Paragraf 19). Sementara itu, semua langkah-langkah yang mungkin harus diambil, konsisten terhadap hukum internasional, untuk mencegah, mengurangi, dan menghapuskan aktivitas-aktivitas negara-negara yang tidak

bekerjasama dengan badan pengelola perikanan regional terkait yang berhubungan dengan IUU Fishing.

(2) *Unreported fishing*

Pengaturan *unreported fishing* dibagi menjadi dua, yaitu kegiatan yang tidak dilaporkan kepada otoritas nasional dan kegiatan tidak dilaporkan di wilayah yang menjadi kompetensi RFMO. Adapun materi pokok hukum internasional yang mengatur *unreported fishing* yang tidak dilaporkan kepada penguasa otoritas nasional, yaitu:

a. UNCLOS 1982

Pasal 61 ayat (1) menyebutkan bahwa negara pantai harus menentukan jumlah tangkapan sumber kekayaan hayati yang dapat diperbolehkan (JTB) dalam zona ekonomi eksklusifnya. Penentuan JTB tersebut harus memperhatikan bukti ilmiah terbaik yang tersedia dalam rangka menjamin tindakan konservasi dan pengelolaan yang tepat sehingga pemeliharaan sumber kekayaan hayati di zona ekonomi eksklusif tidak dibahayakan oleh eksploitasi yang berlebihan (Pasal 61 ayat 2). Lebih lanjut disebutkan bahwa keterangan ilmiah yang tersedia, statistik penangkapan dan usaha perikanan, serta data lainnya yang relevan dengan konservasi persediaan jenis ikan harus disumbangkan dan dipertukarkan secara teratur melalui organisasi internasional yang berwenang baik sub-regional, regional maupun global di mana perlu dan dengan peran serta semua Negara yang berkepentingan, termasuk Negara yang warganegaranya diperbolehkan menangkap ikan di zona ekonomi eksklusif (Pasal 61 ayat 5).

b. *FAO Compliance Agreement 1993*

Perjanjian ini tidak mengatur secara khusus mengenai tindakan di wilayah perairan suatu Negara pantai.

c. *UN Fish Stocks Agreement 1995*

Perjanjian ini tidak mengatur secara khusus mengenai tindakan di wilayah perairan suatu Negara pantai.

d. *PSM Agreement 2009*

PSM Agreement 2009 mengamanatkan bahwa setiap pihak wajib memastikan bahwa pemeriksa melaksanakan fungsi yang tertera dalam Annex B sebagai standar minimum (13 ayat 1).

e. *CCRF 1995*

Menurut Pasal 7.7.3 disebutkan bahwa, Negara-negara sesuai hukum nasional mereka, harus melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan perikanan yang efektif serta langkah penegakan hukum, jika perlu, termasuk program pengamat, pola inspeksi dan system pemantauan kapal. Langkah-langkah tersebut harus digiatkan dan jika perlu dilaksanakan oleh organisasi dan tatanan pengelolaan perikanan subregional, regional sesuai dengan prosedur yang disepakati oleh organisasi dan tatanan itu.

f. *IPOA on IUU Fishing 2001*

IPOA on IUU Fishing 2001 mengamanatkan negara-negara harus melaksanakan MCS secara komprehensif dan efektif terhadap kegiatan penangkapan dari awal pelaksanaan, melalui tempat pendaratan, sampai ke tempat tujuan akhir (Paragraf 24).

Adapun materi pokok kegiatan yang tidak dilaporkan atau salah dilaporkan di dalam wilayah yang menjadi kompetensi suatu organisasi pengelolaan perikanan regional

a. UNCLOS 1982

UNCLOS 1982 mengamanatkan semua negara mempunyai kewajiban untuk mengambil tindakan atau kerjasama dengan negara lain dalam mengambil tindakan yang bertalian dengan warga negara masing-masing yang dianggap perlu untuk konservasi sumber kekayaan hayati di laut lepas (Pasal 117).

b. *FAO Compliance Agreement 1993*

FAO Compliance Agreement 1993 menyebutkan bahwa setiap negara diwajibkan membuat daftar kapal-kapal ikan yang telah diberi ijin untuk menangkap ikan di laut lepas (Pasal 4). Hal ini bertujuan untuk memudahkan identifikasi kapal-kapal ikan dalam rangka mencegah kegiatan yang tidak mengindahkan langkah-langkah pengelolaan dan konservasi internasional (Pasal 5 ayat 1). Sementara itu, Pasal 5 ayat

(2) mensyaratkan negara pelabuhan untuk mencatat kapal-kapal ikan dari suatu negara bendera yang diyakini melakukan pelanggaran pengelolaan dan konservasi internasional. Dalam hal ini, negara pelabuhan dimungkinkan untuk melakukan investigasi terhadap kegiatan yang dianggap bertentangan dengan *FAO Compliance Agreement* 1993.

- c. UN Fish Stocks Agreement 1995
UN Fish Stocks Agreement 1995 menyebutkan bahwa dalam rangka konservasi dan pengelolaan sediaan ikan yang beruaya terbatas dan sediaan ikan yang beruaya jauh, negara pantai dan negara yang melakukan penangkapan ikan di Laut Lepas harus, dalam melaksanakan kewajiban mereka untuk bekerjasama sesuai dengan Konvensi, yaitu mengumpulkan dan memberikan, pada saat yang tepat, data yang lengkap dan akurat mengenai kegiatan-kegiatan perikanan, antara lain, posisi kapal, tangkapan spesies target dan non target dan usaha penangkapan ikan (Pasal 5 huruf j).
- d. PSM Agreement 2009
Perjanjian ini tidak mengatur secara khusus mengenai tindakan di laut lepas.
- e. CCRF 1995
CCRF 1995 mengamanatkan program pemantauan, pengendalian dan pengawasan (monitoring, controlling surveillance/MCS), program pengamat (observer), pola inspeksi dan system pemantauan kapal (VMS) juga perlu dilaksanakan oleh organisasi dan tatanan pengelolaan perikanan subregional, regional sesuai dengan prosedur yang disepakati oleh organisasi dan tatanan itu (Pasal 7.7.3).
- f. IPOA on IUU Fishing 2001
IPOA on IUU Fishing 2001 menyebutkan bahwa setiap negara bendera harus mengelola catatan kapal-kapal penangkap ikan yang diperbolehkan untuk mengibarkan benderanya. Setiap catatan kapal-kapal penangkap ikan harus mencakup, kewenangan menangkap ikan dari kapal-kapal di laut lepas, semua informasi telah tercatat dalam paragraf 1 dan 2 Pasal VI Perjanjian Kesepakatan FAO 1993 (Paragraf 42).

(3) *Unregulated fishing*

Berdasarkan pengertian *unregulated fishing*, analisis horizontal harmonisasi hukum internasionalnya, yaitu:

- a. UNCLOS 1982
UNCLOS 1982 mengamanatkan kepada semua Negara berkewajiban untuk mengambil tindakan atau kerjasama dengan negara lain untuk konservasi sumber kekayaan hayati di laut lepas (Pasal 117). Selanjutnya ditambahkan pada Pasal 118, bahwa negara-negara yang warga negaranya melakukan eksploitasi sumber kekayaan hayati yang sama atau sumber kekayaan hayati yang berlainan di daerah yang sama, harus mengadakan perundingan dengan tujuan mengambil tindakan yang diperlukan untuk konservasi hayati.
- b. *FAO Compliance Agreement* 1993
Compliance Agreement 1993 menyebutkan bahwa bagi negara yang tidak meratifikasi perjanjian ini harus tetap mengadopsi peraturan yang terdapat dalam perjanjian ini, khususnya yang terkait dengan tindakan dan pengelolaan perikanan sesuai hukum internasional yang berlaku (Pasal 8).
- c. UN Fish Stocks Agreement 1995
UN Fish Stocks Agreement 1995 mengatur secara rinci mengenai negara yang bukan anggota pada suatu RFMO dan bukan Negara peratifikasi (Pasal 17). Menurut Perjanjian ini, suatu negara yang bukan merupakan anggota pada suatu organisasi pengelolaan perikanan sub regional dan regional atau tidak menjadi peserta pada suatu pengaturan pengelolaan perikanan sub regional dan regional, dan yang tidak menyetujui untuk menerapkan tindakan konservasi dan pengelolaan yang ditetapkan oleh organisasi atau pengaturan tersebut, tidak dibebaskan dari kewajiban untuk bekerjasama, sesuai dengan Konvensi dan Persetujuan ini, dalam konservasi dan pengelolaan sediaan ikan yang beruaya terbatas dan sediaan ikan yang beruaya jauh yang terkait (Pasal 17 ayat 1). Selanjutnya, Pasal 17 ayat (2) menambahkan bahwa negara tersebut tidak harus memberikan izin kepada kapal-kapal yang mengibarkan benderanya untuk melakukan operasi penangkapan ikan untuk sediaan ikan yang beruaya terbatas atau sediaan ikan yang beruaya jauh yang tunduk pada tindakan-

tindakan konservasi dan pengelolaan yang ditetapkan oleh organisasi atau pengaturan tersebut.

- d. PSM Agreement 2009
Tidak mengatur secara jelas tentang kegiatan kapal ikan yang tidak memiliki bendera kebangsaan.
- e. CCRF 1995
CCRF 1995 menyebutkan bahwa suatu negara yang tidak merupakan anggota suatu organisasi pengelolaan perikanan subregional atau regional atau bukan peserta dalam suatu tatanan pengelolaan perikanan, sub regional atau regional bagaimanapun harus bekerjasama, sesuai perjanjian internasional dan hukum internasional, dalam konservasi dan pengelolaan sumberdaya perikanan yang relevan dengan mulai memberlakukan setiap langkah konservasi dan pengelolaan yang diadopsi oleh organisasi atau tatanan semacam itu (Pasal 7.1.5).
- f. IPOA on IUU Fishing 2001
IPOA on IUU Fishing 2001 mengamanatkan negara-negara harus mengambil langkah-langkah sesuai dengan hukum internasional, berkaitan dengan kapal-kapal tanpa kebangsaan yang terlibat *IUU Fishing* di laut lepas. Negara-negara harus konsisten mengikuti langkah-langkah hukum internasional yang berhubungan dengan kapal-kapal tanpa kebangsaan di laut lepas yang terlibat *IUU Fishing* (Paragraf 20).

Berdasarkan uraian IUU Fishing diatas, ada beberapa hal yang diatur oleh hukum internasional, yaitu: wilayah tangkapan, sumberdaya ikan, kapal perikanan, alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan, perijinan perikanan, pelabuhan perikanan, dan kegiatan MCS yang meliputi MCS itu sendiri, program observer, inspeksi kapal, dan pemasangan VMS.

Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Indonesia dalam Pemberantasan IUU Fishing

Berdasarkan hasil analisis horizontal hukum internasional diatas, maka sinkronisasi hukum internasional dengan hukum nasional secara vertical dilakukan guna melihat kepatuhan Indonesia dalam melakukan pemberantasan IUU Fishing. Adapun hal-hal yang akan dianalisis yaitu:

(1) Wilayah Tangkapan

Menurut UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan meliputi: (a) perairan Indonesia; (b) ZEEI; dan (c) sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia (Pasal 5 ayat 1). Selain mengatur di wilayah yurisdiksi Indonesia, UU No. 31 Tahun 2004 juga mengatur kegiatan perikanan di laut lepas. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2), yaitu pengelolaan perikanan di luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan, persyaratan, dan/atau standar internasional yang diterima secara umum. Pada bagian penjelasan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "pengelolaan perikanan di luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia" adalah pengelolaan perikanan di laut lepas.

Secara lebih rinci, pengaturan wilayah tangkapan ditetapkan secara rinci melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor PER.01/MEN/2009 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia. Menurut Permen KP ini, Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut WPP-RI, merupakan wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, dan zona ekonomi eksklusif Indonesia. Dalam Peraturan Menteri ini, WPP RI dibagi menjadi 11 yaitu

- (a) WPP-RI 571 meliputi perairan Selat Malaka dan Laut Andaman, meliputi : Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, Provinsi Riau, Provinsi Sumatera Utara.

- (b) WPP-RI 572 meliputi perairan Samudera Hindia sebelah Barat Sumatera dan Selat Sunda, meliputi Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Bengkulu, Provinsi Lampung, dan Provinsi Banten.
- (c) WPP-RI 573 meliputi perairan Samudera Hindia sebelah Selatan Jawa hingga sebelah Selatan Nusa Tenggara, Laut Sawu, dan Laut Timor bagian Barat, meliputi Provinsi Banten, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi D.I Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- (d) WPP-RI 711 meliputi perairan Selat Karimata, Laut Natuna, dan Laut China Selatan, meliputi Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bangka Belitung, Provinsi Kalimantan Barat.
- (e) WPP-RI 712 meliputi perairan Laut Jawa, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Provinsi Lampung.
- (f) WPP-RI 713 meliputi perairan Selat Makassar, Teluk Bone, Laut Flores, dan Laut Bali, meliputi : Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Provinsi Kalimantan Timur.
- (g) WPP-RI 714 meliputi perairan Teluk Tolo dan Laut Banda, meliputi : Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Maluku, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- (h) WPP-RI 715 meliputi perairan Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram dan Teluk Berau, meliputi : Provinsi Maluku, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Gorontalo, dan Provinsi Papua Barat.
- (i) WPP-RI 716 meliputi perairan Laut Sulawesi dan sebelah Utara Pulau Halmahera, meliputi : Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Maluku Utara, dan Provinsi Gorontalo.
- (j) WPP-RI 717 meliputi perairan Teluk Cendrawasih dan Samudera Pasifik, meliputi : Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Maluku Utara.
- (k) WPP-RI 718 meliputi perairan Laut Aru, Laut Arafuru, dan Laut Timor bagian Timur, Provinsi Papua dan Provinsi Maluku.

(2) Sumberdaya Ikan

Menurut Pasal 6 ayat (1), pengelolaan perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dilakukan untuk tercapainya manfaat yang optimal dan berkelanjutan, serta terjaminnya kelestarian sumber daya ikan. Dalam rangka mewujudkan perikanan berkelanjutan, maka perlu menetapkan jumlah tangkapan yang diperbolehkan sebagaimana yang diamanatkan UNCLOS 1982.

Penetapan jumlah tangkapan diperbolehkan diatur oleh Kepmen KP Nomor Kep. 45/Men/2011 tentang Estimasi Potensi Sumberdaya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Estimasi yang dikeluarkan berdasarkan Kepmen KP Nomor 45/Men/2011 yaitu sebesar 6.520.100 ton/tahun. Secara lebih jelas, estimasi potensi sumberdaya ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Estimasi Potensi Sumberdaya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (dalam 1.000 ton per tahun)

WPP	Kelompok Sumberdaya Ikan							Total Potensi (1.000 ton/tahun)
	Ikan Pelagis Besar	Ikan Pelagis Kecil	Ikan Demersal	Udang Penaeid	Ikan Karang Konsumsi	Lobster	Cumi-cumi	
571	27,7	147,3	82,4	11,4	5,0	0,4	1,9	276,0
572	164,8	315,9	68,9	4,8	8,4	0,6	1,7	565,2
573	201,4	210,6	66,2	5,9	4,5	1,0	2,1	491,7
711	66,1	621,5	334,8	11,9	21,6	0,4	2,7	1.059,0
712	55,0	380,0	375,2	11,4	9,5	0,5	5,0	836,6
713	193,6	605,4	87,2	4,8	34,1	0,7	3,9	929,7
714	104,1	132,0	9,3	-	32,1	0,4	0,1	278,0
715	106,5	379,4	88,8	0,9	12,5	0,3	7,1	595,6
716	70,1	230,9	24,7	1,1	6,5	0,2	0,2	333,6
717	105,2	153,9	30,2	1,4	8,0	0,2	0,3	299,1
718	50,9	468,7	284,7	44,7	3,1	0,1	3,4	855,5
Total	1.145,4	3.645,7	1.452,5	98,3	145,3	4,8	28,3	6.520,1

Sumber: Kepmen KP No. Kep.45/Men/2011

(3) Kapal Perikanan

Menurut UU No. 31 Tahun 2004, kapal perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan. Adapun fungsi kapal perikanan sebagaimana tertuang dalam Pasal 34 ayat (1), yaitu: kapal penangkap ikan, kapal pengangkut ikan, kapal pengolah ikan, kapal latihan perikanan, kapal penelitian/eksplorasi perikanan, dan kapal pendukung operasi penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan.

Setiap orang yang membangun, mengimpor, atau memodifikasi kapal perikanan wajib terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri (Pasal 35 ayat 1). Pembangunan atau modifikasi kapal perikanan tersebut dapat dilakukan, baik di dalam maupun di luar negeri, setelah mendapat pertimbangan teknis laik berlayar dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pelayaran (Pasal 35 ayat 2).

Menurut Pasal 36 ayat (1), bahwa kapal perikanan milik orang Indonesia yang dioperasikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib didaftarkan terlebih dahulu sebagai kapal perikanan Indonesia. Pendaftaran kapal perikanan dilengkapi dengan dokumen yang berupa: bukti kepemilikan, identitas pemilik, dan surat ukur (Pasal 36 ayat 2). Pendaftaran kapal perikanan yang dibeli atau diperoleh dari luar negeri dan sudah terdaftar di negara asal untuk didaftar sebagai kapal perikanan Indonesia, selain dilengkapi dengan dokumen bukti kepemilikan, identitas pemilik, dan surat ukur harus dilengkapi pula dengan surat keterangan penghapusan dari daftar kapal yang diterbitkan oleh negara asal (Pasal 36 ayat 3).

Informasi mengenai kapal perikanan dicantumkan pada PP Nomor 15 Tahun 1984, dimana kapal perikanan asing yang akan mendapatkan izin penangkapan di perairan ZEEI harus mencantumkan informasi, diantaranya yaitu: nama dan kebangsaan pemilik kapal; nama kapal; nama panggilan kapal; negara registrasi, nomor registrasi dan bendera kapal; panjang kapal; berat kotor kapal; kekuatan mesin kapal; daya muat palkah kapal; nama, alamat; kebangsaan nakoda kapal; jumlah awak kapal; jenis dan jumlah alat penangkap ikan yang akan dibawa/digunakan masing-masing kapal; daerah penangkapan ikan yang ditetapkan; tanda pengenal yang wajib dipasang di kapal; tempat melapor (Pasal 11 ayat 2).

Menurut Pasal 40 Permen KP Nomor PER.14/Men/2011 tentang Usaha Perikanan Tangkap, pengadaan kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan hanya dapat dilakukan dengan cara: (1) membangun atau membeli kapal baru di dalam negeri, (2) membangun atau membeli kapal baru dari luar negeri, (3) membeli kapal bukan baru di dalam negeri atau dari luar negeri. Untuk memperoleh persetujuan tertulis pembangunan kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan di dalam negeri, orang atau badan hukum Indonesia wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan: (1) fotokopi SIUP, (2) spesifikasi teknis kapal (*ship's particular*), (3) rencana jenis

alat penangkapan ikan yang akan dipergunakan, dan (4) surat keterangan galangan kapal. Sementara untuk memperoleh persetujuan tertulis pembangunan kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan di luar negeri, orang atau badan hukum Indonesia wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap dengan melampirkan: (1) fotokopi SIUP, (2) fotokopi cetak biru gambar rencana umum (*general arrangement*) kapal, (3) spesifikasi teknis kapal (*ship's particular*), (4) rencana jenis alat penangkapan ikan yang akan dipergunakan, dan (5) surat keterangan galangan kapal (Permen KP Nomor PER.14/Men/2011). Selanjutnya disebutkan bahwa setiap orang atau badan hukum Indonesia yang membeli kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan dari luar negeri wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, dengan melampirkan: fotokopi SIUP; fotokopi cetak biru gambar rencana umum (*general arrangement*) kapal; fotokopi surat tanda kebangsaan kapal; fotokopi surat ukur internasional; spesifikasi teknis kapal (*ship's particular*); fotokopi Alat Penangkapan Ikan (API); spesifikasi teknis jenis alat penangkapan ikan yang akan dipergunakan.

Sistem pendaftaran kapal diatur lebih rinci pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.27/MEN/2009 tentang Pendaftaran dan Penandaan Kapal Perikanan. Menurut Pasal 2 ayat (1), kapal perikanan milik orang atau badan hukum Indonesia yang dioperasikan untuk kegiatan usaha perikanan tangkap di WPP Republik Indonesia dan/atau laut lepas wajib didaftarkan sebagai kapal perikanan Indonesia. Khusus kapal perikanan yang dibeli atau diperoleh dari luar negeri dan sudah terdaftar di negara asal, harus dilengkapi dengan surat keterangan penghapusan dari daftar kapal yang diterbitkan oleh negara asal. Selain itu, buku kapal perikanan memuat informasi: nama kapal; nomor register; tempat pembangunan kapal; tipe kapal; jenis alat tangkap; *tonnage*; panjang kapal; lebar kapal; kekuatan mesin; foto kapal; nama dan alamat pemilik; nama pemilik sebelumnya; perubahan – perubahan yang terjadi dalam buku kapal perikanan. Kapal perikanan yang telah dilengkapi dengan buku kapal perikanan dan SIPI/SIKPI diberi tanda pengenal kapal perikanan. Tanda pengenal kapal perikanan, meliputi: tanda selar, tanda daerah penangkapan ikan, tanda jalur penangkapan ikan, dan tanda alat penangkapan ikan. Sementara kapal perikanan Indonesia yang beroperasi di wilayah Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional selain diberi tanda pengenal kapal perikanan dapat diberikan tanda khusus sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional.

(4) Alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan

Dalam rangka pengelolaan perikanan berkelanjutan, maka perlu diatur mengenai alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 7 UU No. 31 Tahun 2004. Secara lebih rinci, alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan diatur melalui Permen KP No. Per.2/Men/2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Jalur Penangkapan ikan di bagi menjadi 3 (tiga), yaitu:

- (a) Jalur penangkapan ikan I
Jalur penangkapan ikan I dibagi menjadi dua, yaitu: jalur penangkapan ikan IA, meliputi perairan pantai sampai dengan 2 (dua) mil laut yang diukur dari permukaan air laut pada surut terendah; dan jalur penangkapan ikan IB, meliputi perairan pantai di luar 2 (dua) mil laut sampai dengan 4 (empat) mil laut.
- (b) Jalur penangkapan ikan II.
Jalur Penangkapan Ikan II meliputi perairan di luar jalur penangkapan ikan I sampai dengan 12 (dua belas) mil laut diukur dari permukaan air laut pada surut terendah.
- (c) Jalur penangkapan ikan III
Jalur Penangkapan Ikan III meliputi ZEEI dan perairan di luar jalur penangkapan ikan II.

Menurut Pasal 5, jalur penangkapan ikan di WPP-NRI ditetapkan berdasarkan karakteristik kedalaman perairan, yang dibagi menjadi dua, yaitu:

- (a) Perairan dangkal (≤ 200 meter) yang terdiri dari:
 1. WPP-NRI 571, yang meliputi Perairan Selat Malaka dan Laut Andaman;
 2. WPP-NRI 711, yang meliputi Perairan Selat Karimata, Laut Natuna, dan Laut Cina Selatan;

3. WPP-NRI 712, yang meliputi Perairan Laut Jawa;
 4. WPP-NRI 713, yang meliputi Perairan Selat Makassar, Teluk Bone, Laut Flores, dan Laut Bali; dan
 5. WPP-NRI 718, yang meliputi Perairan Laut Aru, Laut Arafura, dan Laut Timor Bagian Timur
- (b) Perairan dalam (> 200 meter) yang terdiri dari:
1. WPP-NRI 572, yang meliputi Perairan Samudera Hindia sebelah Barat Sumatera dan Selat Sunda;
 2. WPP-NRI 573, yang meliputi Perairan Samudera Hindia sebelah Selatan Jawa sampai dengan sebelah Selatan Nusa Tenggara, Laut Sawu, dan Laut Timor Bagian Barat;
 3. WPP-NRI 714, yang meliputi Perairan Teluk Tolo dan Laut Banda;
 4. WPP-NRI 715, yang meliputi Perairan Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram, dan Teluk Berau;
 5. WPP-NRI 716, yang meliputi Perairan Laut Sulawesi dan Sebelah Utara Pulau Halmahera; dan
 6. WPP-NRI 717, yang meliputi Perairan Teluk Cendrawasih dan Samudera Pasifik.

Sementara itu, alat penangkapan ikan di WPP-NRI menurut jenisnya terdiri dari 10 kelompok, yaitu: jaring lingkaran (*surrounding nets*), pukat tarik (*seine nets*), pukat hela (*trawls*), penggaruk (*dredges*), jaring angkat (*lift nets*), alat yang dijatuhkan (*falling gears*), jaring insang (*gillnets and entangling nets*), perangkap (*traps*), pancing (*hooks and lines*), dan alat penjepit dan melukai (*grappling and wounding*). Sedangkan alat bantu penangkapan ikan, yaitu rumpun dan lampu. Rumpun merupakan alat bantu untuk mengumpulkan ikan dengan menggunakan berbagai bentuk dan jenis pemikat/atraktor dari benda padat yang berfungsi untuk memikat ikan agar berkumpul. Lampu merupakan alat bantu untuk mengumpulkan ikan dengan menggunakan pemikat/atraktor berupa lampu atau cahaya yang berfungsi untuk memikat ikan agar berkumpul.

(5) Perijinan Perikanan

Menurut UU Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana diubah UU No. 45 Tahun 2009, ada tiga surat ijin yang harus dimiliki dalam usaha perikanan tangkap, yaitu: Pertama, Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP). Setiap orang yang melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki SIUP. Kewajiban memiliki SIUP tidak berlaku bagi nelayan kecil. Kedua, Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI). SIPI harus dimiliki oleh setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan di WPP Republik Indonesia dan/atau laut lepas. Kewajiban memiliki SIPI juga dikenakan terhadap setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan di ZEEI. Kapal ikan berbendera Indonesia yang beroperasi di WPP Republik Indonesia maupun kapal ikan berbendera asing yang beroperasi di ZEEI harus membawa SIPI asli. Sementara kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang melakukan penangkapan ikan di wilayah yurisdiksi negara lain harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Pemerintah. Namun demikian, kewajiban memiliki SIPI tidak berlaku bagi nelayan kecil.

Ketiga, Surat Ijin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI). SIKPI wajib dimiliki oleh setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia di WPP Republik Indonesia. Kewajiban memiliki SIKPI juga dikenakan pada setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan pengangkutan ikan di WPP Republik Indonesia. SIKPI asli wajib dibawa oleh setiap orang yang mengoperasikan kapal pengangkut ikan di WPP Republik Indonesia. Namun demikian, kewajiban memiliki SIKPI dan/atau membawa SIKPI asli tidak berlaku bagi nelayan kecil.

Ketentuan perizinan penangkapan ikan diatur lebih rinci pada Permen KP Nomor PER.14/Men/2011 tentang Usaha Perikanan Tangkap sebagaimana diubah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.49/MEN/2011. Pengaturan perijinan penangkapan ikan diatur lebih rinci pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.07/MEN/2010

tentang Surat Laik Operasi Kapal Perikanan. Menurut Pasal 3 ayat (1), setiap kapal perikanan yang akan melakukan kegiatan perikanan wajib memiliki SLO. Kegiatan perikanan tersebut meliputi (1) penangkapan ikan, (2) pengangkutan ikan, (3) pelatihan perikanan, (4) penelitian/eksplorasi perikanan, dan (5) pendukung operasi penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan. SLO diterbitkan setelah memenuhi persyaratan administrasi dan kelayakan teknis kapal perikanan, baik untuk kapal perikanan yang akan melakukan penangkapan ikan, pengangkutan ikan maupun pendukung operasi penangkapan ikan.

Persyaratan administrasi dibagi tiga, yaitu:

- (a) Administrasi untuk kapal perikanan yang akan melakukan penangkapan ikan meliputi: SIPI asli; tanda pelunasan pungutan hasil perikanan asli; stiker *barcode* untuk kapal perikanan dengan ukuran di atas 30 GT; Surat Keterangan Aktivasi Transmitter untuk kapal perikanan dengan ukuran di atas 60 GT; dan SLO asal untuk kapal perikanan yang telah melakukan kegiatan perikanan.
- (b) Persyaratan administrasi untuk kapal perikanan yang akan melakukan pengangkutan ikan meliputi: SIKPI asli; tanda pelunasan pungutan hasil perikanan asli; stiker *barcode* untuk kapal perikanan dengan ukuran di atas 30 GT; surat keterangan asal ikan; sertifikat kesehatan ikan untuk konsumsi manusia; surat Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), untuk kapal pengangkut ikan dengan tujuan ekspor; dan sertifikat kesehatan ikan, untuk media pembawa yang dibawa/dikirim dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia dan/atau yang akan dikeluarkan dari wilayah negara Republik Indonesia apabila disyaratkan oleh negara tujuan.
- (c) Persyaratan administrasi untuk kapal perikanan yang akan melakukan kegiatan pendukung operasi penangkapan ikan sebagai kelengkapan dokumen, meliputi: SIPI asli; tanda pelunasan pungutan hasil perikanan asli; stiker *barcode* untuk kapal perikanan dengan ukuran di atas 30 GT; dan Surat Keterangan Aktivasi Transmitter untuk kapal perikanan dengan ukuran di atas 60 GT.

Persyaratan teknis dibagi tiga, yaitu:

- (a) Persyaratan kelayakan teknis untuk kapal perikanan yang akan melakukan penangkapan ikan, meliputi: kesesuaian fisik kapal perikanan dengan yang tertera dalam SIPI, terdiri dari bahan kapal, merek dan nomor mesin utama, tanda selar, dan nama panggilan/*call sign*; kesesuaian jenis dan ukuran alat penangkapan ikan dengan yang tertera pada SIPI; dan keberadaan dan keaktifan alat pemantauan kapal perikanan yang dipersyaratkan
- (b) Persyaratan kelayakan teknis untuk kapal perikanan yang akan melakukan pengangkutan ikan, meliputi: kesesuaian fisik kapal perikanan dengan yang tertera dalam SIKPI, terdiri dari bahan kapal, merek dan nomor mesin utama, tanda selar, dan nama panggilan/*call sign*; kesesuaian jumlah dan jenis ikan yang diangkut dengan surat keterangan asal ikan, dan surat PEB untuk kapal pengangkut ikan untuk tujuan ekspor; kesesuaian jumlah ikan yang diangkut dengan kapasitas ruang penyimpanan ikan; keberadaan dan keaktifan alat pemantauan kapal perikanan yang dipersyaratkan.
- (c) Persyaratan kelayakan teknis untuk kapal perikanan yang akan melakukan kegiatan pendukung operasi penangkapan ikan, meliputi: kesesuaian fisik kapal perikanan dengan yang tertera dalam SIPI, terdiri dari bahan kapal, merek dan nomor mesin utama, tanda selar, dan nama panggilan/*call sign*; kesesuaian jenis dan ukuran alat penangkapan ikan dengan yang tertera pada SIPI; dan keberadaan dan keaktifan alat pemantauan kapal perikanan yang dipersyaratkan.

(6) Pelabuhan Perikanan

Menurut ketentuan internasional, terkait dengan pemeriksaan kapal penangkap ikan, negara pelabuhan harus mengumpulkan informasi dan melaporkan ulang ke negara bersangkutan dan jika perlu kepada RFMO terkait. Adapun informasi-informasi tersebut diantaranya yaitu: bendera negara dari kapal dan rincian identifikasi; nama, kebangsaan, dan kualifikasi surat-surat penangkapan ikan; alat penangkapan ikan; tangkapan dalam kapal,

termasuk asal, spesies, bentuk, dan jumlah; dan jumlah tangkapan yang didaratkan dan bongkar muat.

Aturan Pemerintah Indonesia mengenai kewajiban pendaratan ikan di pelabuhan-pelabuhan perikanan yang ditunjuk atau ditetapkan, dicantumkan pada UU Nomor 31 Tahun 2004. Menurut Pasal 41 ayat (3) UU Nomor 31 Tahun 2004, setiap kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan harus mendaratkan ikan tangkapan di pelabuhan perikanan yang ditetapkan. Lebih lanjut, setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan yang tidak melakukan bongkar muat ikan tangkapan di pelabuhan perikanan yang ditetapkan dikenakan sanksi administratif berupa peringatan, pembekuan izin, atau pencabutan izin.

Kewajiban pendaratan ikan diatur secara lebih rinci pada Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep. 11/Men/2004 tentang Pelabuhan Pangkalan bagi Kapal Perikanan. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep. 11/Men/2004 ini dikeluarkan dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan pemanfaatan sumberdaya alam hayati dan sekaligus untuk menunjang kelancaran operasional kapal perikanan berbendera asing dan kapal perikanan berbendera Indonesia.

Setiap kapal penangkap ikan berbendera asing yang melakukan penangkapan ikan di ZEEI dan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang melakukan penangkapan ikan di WPP Republik Indonesia wajib berpangkalan di pelabuhan perikanan yang ditetapkan sebagai pelabuhan perikanan. Apabila tidak terdapat pangkalan pelabuhan, maka kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan berbendera asing dan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia dapat mempergunakan pelabuhan umum atau pelabuhan perikanan yang dibangun oleh swasta yang telah ditunjuk Direktur Jenderal Perikanan Tangkap. Adapun lokasi pelabuhan pangkalan dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu: bagi daerah penangkapannya di ZEEI Laut Cina Selatan, di ZEEI Samudera Hindia, di ZEEI Laut Arafura, dan ZEEI Samudera Pasifik.

Kewajiban pendaratan ikan di pelabuhan pangkalan diatur juga dalam Permen KP Nomor PER.14/Men/2011 tentang Usaha Perikanan Tangkap. Bahwa setiap kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan harus mendaratkan ikan hasil tangkapan di pelabuhan pangkalan yang tercantum dalam SIPI dan/atau SIKPI. Namun demikian, kewajiban tersebut dikecualikan bagi kapal penangkap ikan berbendera Indonesia, karena ikan hasil tangkapan dapat dititipkan ke kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia dalam satu kesatuan manajemen usaha termasuk yang dilakukan melalui kerja sama usaha, dan didaratkan di pelabuhan pangkalan yang tercantum dalam SIPI dan/atau SIKPI kapal yang melakukan penangkapan dan kapal yang menerima penitipan ikan wajib dilaporkan kepada pengawas perikanan. Adapun syarat yang harus dipenuhi dalam kegiatan penitipan ikan tersebut yaitu: (1) telah ada perjanjian kerja sama usaha yang diketahui atau disahkan oleh kepala pelabuhan perikanan atau pejabat yang diberi kewenangan oleh Direktur Jenderal Perikanan Tangkap; (2) nakhoda kapal pengangkut ikan yang menerima penitipan ikan wajib melaporkan nama kapal, jumlah, jenis, dan asal ikan hasil tangkapan dan/atau ikan yang diangkut kepada kepala pelabuhan pangkalan yang tercantum dalam SIPI dan/atau SIKPI; (3) daftar nama kapal yang dapat melakukan penitipan dan menerima penitipan ikan hasil tangkapan dicantumkan dalam masing-masing SIPI dan/atau SIKPI. Kegiatan penitipan ikan dapat juga dilakukan oleh kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia yang beroperasi di laut lepas, sepanjang memenuhi syarat serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan nasional dan internasional. Sementara bagi nakhoda kapal pengangkut ikan wajib melaporkan nama kapal, jumlah, jenis, dan asal ikan hasil tangkapan dan/atau ikan yang diangkut kepada petugas yang ditunjuk di pelabuhan pangkalan tempat ikan didaratkan.

Pengecualian terhadap pendaratan ikan juga berlaku bagi ikan hidup, tuna untuk sashimi, dan/atau ikan lainnya yang menurut sifatnya tidak memerlukan pengolahan. Namun demikian, tetap dikenakan kewajiban untuk melapor kepada pengawas perikanan yang ditunjuk di pelabuhan pangkalan yang tercantum dalam SIPI dan/atau SIKPI.

(7) Kegiatan MCS

Pelaksanaan kegiatan MCS dilakukan melalui titik berlabuh hingga sampai ke tempat tujuan akhir pendaratan. Dengan demikian, kegiatan MCS dilakukan sejak kapal ikan akan berangkat melaut hingga pendaratan hasil tangkapan di pelabuhan. Terkait dengan kegiatan MCS, terdapat 4 hal yang harus diatur dalam peraturan perundang-undangan nasional, diantaranya yaitu: (1) pengisian *Log Book* Perikanan, (2) pemasangan Sistem Monitoring Kapal

atau *Vessel Monitoring System* (VMS), (3) penggunaan Program Pengawasan (*observer*) di atas kapal, dan (4) inspeksi terhadap kapal perikanan di pelabuhan dan di laut (Tabel 2).

Tabel 2. Peraturan Perundang-undangan yang Terkait dengan MCS

No	Unsur Pengaturan	Peraturan Perundang-undangan	Substansi
1.	Log Book	Kepmen KP Nomor Kep. 11/Men/2004 tentang Pelabuhan Pangkalan bagi Kapal Perikanan	Pasal 5
		Permen KP Nomor Per. 14/Men/2011 tentang Usaha Perikanan Tangkap	Pasal 89 ayat (2)
		Permen KP Nomor Per.03/MEN/2009 tentang Penangkapan Ikan dan/atau Pengangkutan Ikan di Laut Lepas	Pasal 14 Pasal 15 ayat (2)
		Permen KP Nomor Per. 18/Men/2010 tentang <i>Log book</i> Penangkapan Ikan	Pasal 2 ayat (1)
		UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan	Pasal 7 ayat (2e)
2.	Vessel Monitoring System	Permen KP Nomor Per. 05/Men/2007 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan	Pasal 11 ayat (1) Pasal 11 ayat (2) Pasal 11 ayat (3) Pasal 11 ayat (4) Pasal 11 ayat (5) Pasal 11 ayat (6) Pasal 12 ayat (1) Pasal 12 ayat (2) Pasal 14 Pasal 19 ayat (1)
		Permen KP Nomor Per.03/MEN/2009 tentang Penangkapan Ikan dan/atau Pengangkutan Ikan di Laut Lepas	Pasal 19 ayat (1)
		Permen KP Nomor Per. 14/Men/2011 tentang Usaha Perikanan Tangkap	Pasal 26 ayat (2b) Pasal 26 ayat (3) Pasal 88 ayat (1) Pasal 88 ayat (2) Pasal 14 ayat (2)
		PP Nomor 15 Tahun 1984 Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia	Pasal 14 ayat (2)
		Permen KP Nomor Per. 14/Men/2011 tentang Usaha Perikanan Tangkap	Pasal 84 ayat (1)
3.	Program <i>observer</i>	Permen KP Nomor Per.03/Men/2009 tentang Penangkapan Ikan dan Pengangkutan Ikan di Laut Lepas	Pasal 18 ayat (1)
		UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan	Pasal 69 ayat (3)
4.	Inspeksi Kapal Perikanan	Permen Kelautan dan Perikanan Nomor Per. 05/Men/2007 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan	Pasal 22 ayat (1) Pasal 22 ayat (2)
		Permen KP Nomor Per.03/Men/2009 tentang Penangkapan Ikan dan Pengangkutan Ikan di Laut Lepas	Pasal 18 ayat (2)

Rekomendasi pembangunan hukum Indonesia dalam pemberantasan IUU Fishing

Indonesia telah berperan aktif dalam pembahasan *Draft PSM Agreement* di FAO. Indonesia menjadi salah satu dari sembilan negara penandatangan *Draft PSM Agreement* pada tanggal 22 November 2009. Indonesia sedang mempersiapkan langkah-langkah untuk meratifikasi *PSM Agreement*. Adapun dasar-dasar Indonesia untuk melakukan ratifikasi *PSM Agreement* adalah sebagai berikut:

1. Indonesia telah meratifikasi *UNCLOS* 1982 melalui UU Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *UNCLOS* 1982.

2. Ketentuan dalam *PSM Agreement* sangat relevan dengan ketentuan dalam *UNCLOS* 1982, seperti dalam Pasal 62 tentang Pemanfaatan Sumber Kekayaan Hayati di ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) dan Bagian 2 tentang Konservasi dan Pengelolaan Sumber Kekayaan Hayati di Laut Lepas;
3. Pasal 9 UU Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional bahwa pengesahan perjanjian internasional dapat dilakukan dengan undang-undang atau keputusan presiden;
4. Langkah persiapan ratifikasi:
 - 1) persiapan mekanisme ratifikasi *PSM Agreement*;
 - 2) persiapan konsep awal dokumen pendukung pelaksanaan proses ratifikasi *PSM Agreement* melalui Peraturan Presiden; dan
 - 3) kesepakatan bahwa ratifikasi akan dilaksanakan melalui Peraturan Presiden, dengan pertimbangan bahwa *PSM Agreement* merupakan implementasi dari *UNCLOS* dan *UNIA* dan mekanisme tersebut sesuai dengan UU Nomor 24 Tahun 2000.
5. Naskah yang telah disiapkan:
 - 1) naskah asli Bahasa Inggris;
 - 2) naskah terjemahan Bahasa Indonesia;
 - 3) naskah rancangan Peraturan Presiden; dan
 - 4) naskah rancangan penjelasan.
6. Tindak lanjut
 - 1) pembentukan panitia antar kementerian untuk menentukan penetapan mekanisme ratifikasi *PSM Agreement*;
 - 2) penyempurnaan naskah rancangan Peraturan Presiden;
 - 3) penyempurnaan naskah rancangan penjelasan; dan
 - 4) penyempurnaan naskah terjemahan *PSM Agreement*.

Seluruh naskah yang diperlukan diatas sudah dipersiapkan pemerintah. Namun untuk naskah terjemahan Bahasa Indonesia masih dalam perundingan mendalam terkait definisi kata yang harus disesuaikan. Naskah Rancangan Peraturan Presiden sudah dipersiapkan dan dibahas melalui pertemuan kordinasi dengan beberapa pihak. Naskah rancangan penjelasan telah dipersiapkan dan masih dalam perundingan untuk dibahas lebih mendalam. Pembahasan rencana ratifikasi *PSM Agreement* sudah dikordinasikan dengan pihak terkait seperti Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap; Direktorat Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan; Bagian Perundang-undangan Lintas Sektor dan Pengembangan Hukum Laut, Biro Hukum dan Organisasi; Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan; Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan; Pusat Analisis Kerja Sama Internasional dan Antar lembaga; pihak akademisi; Kementerian Hukum dan HAM (Hak Asasi Manusia); Sekretariat Kabinet; Kepala Pelabuhan terkait; dan lain-lainnya.

Pengesahan *PSM Agreement* akan memberikan keuntungan bagi Indonesia, khususnya dalam hal sebagai berikut:

1. mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya hayati di laut lepas sehingga dapat membantu pemerintah untuk mensejahterakan warga negaranya;
2. ikut serta dalam pencegahan praktik *IUU fishing*;
3. meningkatkan efektifitas penanganan *IUU fishing* khususnya di bidang pengawasan;
4. mengefektifkan penanganan terhadap masalah *transshipment* hasil tangkapan *IUU fishing* di laut lepas;
5. memperoleh bantuan teknis, pelatihan dan kerja sama ilmiah, *transfer* teknologi dalam rangka penerapan Perjanjian ini; dan
6. meningkatkan program pencitraan diri sebagai negara yang bertanggung jawab dalam mewujudkan perikanan internasional yang berkelanjutan.

Ratifikasi *PSM Agreement* diharapkan dapat menekan pencurian di wilayah perairan Indonesia oleh pihak asing (khususnya terhadap sumberdaya ikan tuna); pertukaran data dan informasi perikanan secara murah, akurat, tepat waktu melalui kerja sama dengan internasional; penetapan kuota internasional setiap jenis ikan bermigrasi terbatas dan bermigrasi jauh untuk distribusi tangkapan; Pengembangan armada perikanan Indonesia yang akan beroperasi di ZEE dan Laut Lepas yang tetap harus tunduk pada ketentuan internasional; dan memberikan hak dan kesempatan untuk turut memanfaatkan potensi perikanan Laut Lepas.

Pengesahan *PSM Agreement* akan menimbulkan konsekuensi yang harus diterima Indonesia, yaitu:

1. menyiapkan perangkat hukum yang selaras dengan perjanjian ini yang mempunyai sanksi yang tegas dalam rangka memberantas praktik *IUU fishing*;
2. menerapkan secara adil, transparan dan non-diskriminatif perjanjian ini kepada kapal Indonesia dan asing;
3. menjaga kerahasiaan informasi yang diberikan kapal-kapal asing;
4. menunjuk dan mempublikasikan pelabuhan-pelabuhan yang ditujukan untuk pelaksanaan perjanjian ini;
5. mengidentifikasi kapal perikanan Indonesia yang masuk ke negara lain;
6. menyampaikan informasi terkait dengan kegiatan sebagaimana dimaksud perjanjian ini kepada *FAO*;
7. berpartisipasi aktif dalam kerja sama dalam penegakan hukum baik regional maupun internasional;
8. menyiapkan dan meningkatkan sarana dan prasarana serta kemampuan sumber daya manusia yang terkait dengan persetujuan ini.

Kesimpulan

- 1) Instrumen internasional yang mengatur pemberantasan *IUU Fishing* adalah *UNCLOS 1982*, *FAO Compliance Agreement 1993*, *UNIA 1995*, *CCRF 1995*, *IPOA on IUU Fishing 2001*. Instrumen internasional tersebut mengatur wilayah tangkapan, kapal ikan, alat tangkap dan alat bantu penangkapan ikan, hasil tangkapan, pelabuhan perikanan, perdagangan ikan, *MCS*.
- 2) Peraturan perundang-undangan Indonesia sudah sesuai dengan instrument internasional. Selain itu, antar peraturan perundang-undangan tidak ada konflik hukum.
- 3) Pembangunan hukum Indonesia seiring dengan perkembangan hukum internasional adalah ratifikasi *PSM Agreement 2009*.

Daftar Pustaka

- EFTEC (Economic for the Environment Conculatancy). 2008. *Cost of Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing in Eropa Union Fisheries*. London.
- FAO. 2010. *The State of World Fisheries and Aquaculture 2010*. Roma, Italy.
- Fontaubert & Lutchman, 2003. *Achieving Sustainable Fisheries: Implementing the New International Legal Regime*. IUCN-The World Conservation Union. Cambridge-UK.
- Marzuki, P.M. 2008. *Penelitian Hukum*. Prenada Media Group. Jakarta..
- MRAG. 2008. *The Global Extent of Illegal Fishing*. London.
- Nikijuluw, V.P.H. 2008. *Blue Water Crime: Dimensi Sosial Ekonomi Perikanan Ilegal*, Cidesindo. Jakarta.
- P2SDKP. 2008. *Refleksi 2007 dan Outlook 2008: Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan*. PSDKP. Jakarta.
- Saaty, T.L. 1993. *Pengambilan Keputusan Bagi Para Pemimpin*. Jakarta. PT. Pustaka Binaman Pressindo: 144 halaman.
- Soekanto, S. 1996. *Pengantar Penelitian Hukum, Cetakan Ketiga*, UI Press, Jakarta.
- Sumalia, U.R. 2004. *The Cost of Being Apprehended Fishing Illegally: Empirical Evidences and Policy Implications*", makalah disampaikan pada Programme for the Workshop on *IUU Fishing Activities*, yang diselenggarakan oleh *FAO*, Paris, 19-20 April 2004.

Tanya Jawab

Penanya : Edi Susilo

Pertanyaan : Mengapa komitmen pemerintah di Indonesia sangat kurang terhadap nelayan, tidak seperti di Australia dengan adanya AFMA selalu melakukan negosiasi tentang UNCLOS?

Jawaban : Komitmen memang diperlukan, dan ternyata di masa ini pemerintah (pusat dan daerah) sangat minimal dalam komitmen terhadap nelayan tradisional dan akan dikaji lebih mendalam dalam praktik lapangannya.

Penanya : Hery Saksono

Pertanyaan : Apakah meletakkan tugas penataan kelembagaan kepada pemerintah bukan suatu harapan yang sia-sia?

Jawaban : Betul sia-sia, karena pemerintah tidak peka sama sekali.

Penanya : Nurlaili

Pertanyaan : Selain kelembagaan, perlu adanya penguatan teknologi penangkapan yang dapat memenuhi kebutuhan hidup

Jawaban : MPA perlu, namun tetap boleh menangkap di perairan Australia namun dilindungi oleh pemerintah